

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwasannya “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Prinsip ini merupakan dasar penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, yang menegaskan tanggung jawab besar negara dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut demi kesejahteraan seluruh rakyat. Artinya, negara tidak hanya berfungsi sebagai penguasa sah sumber daya alam, tetapi juga sebagai pelaksana utama untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Tujuan dari Pasal ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, serta menjamin distribusi hasil yang adil bagi semua lapisan masyarakat.

Tanah, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan sumber daya alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara langsung untuk kelangsungan hidupnya, seperti pertanian atau perumahan, maupun secara tidak langsung untuk usaha, seperti perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pengembangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanah merupakan unsur yang paling penting dalam keberlangsungan hidup manusia, sehingga penting untuk mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara. Hal ini termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA menyatakan bahwa “bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik

Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.”¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dijelaskan bahwa “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa daerah memiliki hak untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah.²


Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan peran dan partisipasi yang lebih besar dalam pengaturan daerah mereka. Di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Otonomi daerah mencakup hak, wewenang, dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Hal ini berarti bahwa daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur urusan internal mereka sendiri. Desa, atau sebutan lain yang mungkin digunakan,

¹ Danar Aswim , Abdullah Muis Kasim , Martha Florita, 2022, “Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka ”, Jurnal Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm 9.

² Erma Windasari, 2017, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Bambapuang Kab. Enrekang", Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, hlm. 2.

merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Di Sumatera Barat, pemerintahan nagari dibantu oleh lembaga-lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan kemasyarakatan adat nagari. Dua lembaga yang memiliki peran sentral dalam konteks ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS).



Kerapatan Adat Nagari (KAN) berfungsi sebagai lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara adat, termasuk sengketa tanah ulayat di tingkat nagari. Sementara itu, BAMUS bertugas sebagai badan yang mengelola dan mengkoordinasikan musyawarah rakyat nagari serta berperan dalam pembentukan kebijakan dan keputusan bersama di tingkat nagari. Kedua lembaga ini bekerja secara sinergis untuk mendukung pemerintahan nagari dalam rangka menyelenggarakan kemasyarakatan adat nagari secara efektif dan sesuai dengan tradisi lokal. Kerjasama antara KAN dan BAMUS membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai adat dan kearifan lokal di tengah masyarakat Nagari. Melalui peran dan fungsi masing-masing, KAN dan BAMUS menjadi pilar penting dalam membangun tatanan nagari yang harmonis dan memelihara warisan budaya adat Minangkabau.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 mengatur secara terperinci pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dari Kota Pariaman ke

³ *Ibid*, hlm 3

⁴ Fauzan Rezki Pratama, Lince Magriasti, 2024, “*Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar*”, Jurnal Of Public Administration Studies, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm 35.


Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas administrasi daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman, yang memisahkan Kota Pariaman sebagai daerah otonom yang mandiri dari Kabupaten Padang Pariaman, sehingga memerlukan penetapan ibu kota baru untuk kabupaten tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat memberikan kerangka hukum bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, guna mendukung pembangunan yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah, sambil menegaskan kewajiban untuk mempertimbangkan hukum adat dan nilai budaya masyarakat Minangkabau, yang memiliki sistem kepemilikan tanah ulayat nagari yang dikelola secara kolektif oleh ninik mamak untuk kepentingan bersama.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman Dari Wilayah Kota Pariaman Ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Nagari Parit Malintang dipilih sebagai lokasi ibu kota baru berdasarkan hasil kajian teknis yang menunjukkan keunggulan wilayah tersebut, seperti aksesibilitas yang memadai, potensi pengembangan lahan untuk kebutuhan pemerintahan, dan kapasitas lingkungan yang mendukung. Keputusan ini diperkuat oleh dukungan masyarakat, yang diwujudkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11/KEP.D/DPRD-2008 tanggal 2 Juli 2008, serta persetujuan Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 100/1010/Pem-2008 tanggal 29 Juli 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 juga menguraikan

batas-batas wilayah Nagari Parit Malintang secara rinci, dengan batas utara meliputi Nagari Lubuk Pandan dan Nagari Sicincin, batas selatan mencakup Nagari Lubuk Alung dan Nagari Sintuk, batas barat berupa Nagari Pakandangan dan Nagari Lubuk Pandan, serta batas timur sesuai dengan peta resmi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan tersebut.


Anggaran untuk pemindahan ibu kota ini dialokasikan dari APBD Kabupaten Padang Pariaman serta sumber pendanaan lain yang sesuai dengan hukum. Pembangunan kawasan pusat pemerintahan di Nagari Parit Malintang menuntut pengadaan tanah, yang kemungkinan melibatkan tanah ulayat nagari, yaitu tanah adat yang memiliki makna ekonomi, sosial, budaya, dan historis bagi masyarakat Minangkabau.



Proses pengadaan tanah ini wajib mengikuti Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang mengatur prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk pembentukan panitia pengadaan, musyawarah dengan pemilik tanah, dan pemberian kompensasi yang adil, yang mencakup aspek material seperti nilai tanah, bangunan, dan tanaman, serta aspek non-material seperti dampak sosial, budaya, dan psikologis. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 memiliki relevansi yang kuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 karena memberikan landasan hukum untuk otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya, sekaligus mengamanatkan penghormatan terhadap hukum adat dalam setiap kebijakan pembangunan.

Dalam konteks pengadaan tanah ulayat untuk pembangunan kawasan pusat pemerintahan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 menekankan perlunya musyawarah yang inklusif, melibatkan ninik mamak, anggota masyarakat nagari, serta kelompok lain seperti perempuan dan komunitas marginal, untuk memastikan keadilan

dan mencegah potensi konflik sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 mendukung visi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 dengan memastikan bahwa pemindahan ibu kota memperhatikan aspirasi masyarakat dan nilai-nilai budaya Minangkabau, sehingga pembangunan dapat berjalan seimbang dengan pelestarian identitas adat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 menjadi dasar hukum yang mendasari kebijakan pemindahan ibu kota dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008, sekaligus menjadi pedoman untuk memastikan bahwa pengadaan tanah ulayat dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hukum adat, sehingga pembangunan kawasan pusat pemerintahan di Nagari Parit Malintang dapat memperkuat otonomi daerah sambil menjaga hak-hak masyarakat adat.



Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian lain yang berkaitan. Pertama, Jurnal dari Danar Aswim, Abdullah Muis Kasim dan Martha Florita, dengan judul *Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka*. Menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa tanah salah satu metode yang biasa digunakan oleh pihak Desa adalah dengan proses mediasi. Dalam proses mediasi ini pihak yang memiliki potensi untuk menjadi mediator adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa mengerti betul tentang kondisi Masyarakatnya. Proses mediasi juga merupakan salah satu cara alternatif dalam penyelesaian sengketa dan cara ini sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat dan juga digunakan berbagai pihak dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan.⁵

⁵ Danar Aswim , Abdullah Muis Kasim , Martha Florita, 2022, “*Peran Pemerintah Desa dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Desa Ribang Kecamatan Koting Kabupaten Sikka*” , Jurnal Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, Vol. 10 No. 1, 2022, hlm 11.

Kedua, Jurnal dari Irene Lion Sanak Email, Sukardan Aloysiu dan Darius Mauritsius, dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Antar Warga oleh Pemerintah Desa di Desa Tainsala Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara. Menyatakan bahwa Dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim perdamaian desa, berbagai upaya dilakukan dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi. Yang berpedoman pada penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak yang berperkara. Berdasarkan hasil penelitian dalam kenyataannya proses penyelesaian sengketa tanah dengan cara musyawarah mufakat melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah setempat dan pemuka agama dalam menyelesaikan sengketa tanah antar warga dimaksud untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi kedua pihak yang berperkara.⁶

Ketiga, Jurnal dari Rahmawati Firdaus, Hasbullah Malau, dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman. Menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman bahwa kasus ini belum dapat diselesaikan dengan baik dikarenakan masih terdapat kendala-kendala dari Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini dilihat dari penyelesaian sengketa tanah di nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman yakni Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak memiliki kekuatan hukum memaksa dan terikat bagi kedua belah pihak mereka yang bersengketa atau berkonflik, peraturan perundang-undangan mengatur mengenai penyelesaian sengketa tanah pusaka pada dasarnya hanya mengatur tentang tentang proses penyelesaian sengketa secara musyawarah dan berakhir dengan putusan perdamaian yang dikeluarkan Kerapatan

⁶ Irene Lion Sanak Email, Sukardan Aloysiu, Darius Mauritsius, 2024, "Penyelesaian Sengketa Tanah Antar Warga oleh Pemerintah Desa di Desa Tainsala Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara", Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm 48.

Adat Nagari (KAN) Anduring Kabupaten Padang Pariaman. Apabila salah satu mereka bersengketa tidak menerima hasil dari keputusan perdamaian maka mereka melanjutkan kasusnya ke pengadilan negeri demi memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap.⁷


Keempat, Jurnal dari Fauzan Rezki Pratama, Lince Magriasti, dengan judul Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Menyatakan bahwa Terkait peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, diperoleh kesimpulan bahwa peran KAN belum mencapai tingkat maksimal. Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sengketa tanah ulayat yang tidak dapat diselesaikan oleh KAN, mengindikasikan adanya kendala atau hambatan dalam fungsi penyelesaian konflik yang diemban oleh lembaga adat tersebut. Beberapa faktor yang mungkin menjadi kendala meliputi dinamika sosial ekonomi masyarakat setempat, perubahan nilai-nilai adat, atau mungkin keterbatasan sumber daya dan kewenangan KAN dalam menangani kasus-kasus sengketa yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengatasi kendala-kendala ini agar peran KAN dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dapat ditingkatkan secara efektif, memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan keberlanjutan nilai-nilai adat di tingkat lokal.⁸

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian ganti rugi untuk tanah ulayat nagari dalam proses pengadaan tanah bagi

⁷ Rahmawati Firdaus, Hasbullah Malau, 2020, “*Penyelesaian Sengketa Tanah di Nagari Anduring Kabupaten Padang Pariaman*”, Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Vol. 3 No. 4, 2020, hlm 709.

⁸ Fauzan Rezki Pratama, Lince Magriasti, 2024, “*Peranan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar*”, Jurnal Of Public Administration Studies, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm 39-40.

pembangunan kawasan pusat pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman. Penulis juga menemukan isu-isu yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya, khususnya mengenai penegakan dan kepatuhan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan nagari dalam penyelesaian ganti rugi tanah ulayat nagari. Temuan ini mengindikasikan perlunya penelitian lebih lanjut tentang mekanisme yang dapat meningkatkan legitimasi dan kepatuhan terhadap keputusan pemerintahan nagari, sehingga proses penyelesaian ganti rugi tanah ulayat nagari dapat dilakukan dengan lebih efektif dan adil.



Maka Penulis ingin melakukan kajian mengenai penyelesaian ganti rugi tanah dengan mengangkat judul tentang **“Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah penulis paparkan diatas, dalam rangka mengkaji mengenai Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yang melimitasi skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Tanah Ulayat Nagari Yang Bermasalah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman
2. Mengetahui Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Tanah Ulayat Nagari Yang Bermasalah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang pariaman

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian masa yang akan datang mengenai Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman..

Secara keseluruhan, manfaat teoritis dari skripsi ini tidak hanya memperdalam pemahaman tentang dinamika tanah ulayat di Sumatera Barat, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap reformulasi kebijakan nasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan hukum positif, hukum adat, dan pendekatan berbasis budaya, penelitian ini mendorong pengembangan studi interdisipliner di bidang hukum agraria, antropologi, sosiologi hukum, dan kebijakan publik. Kerangka teoritis yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi peneliti masa depan yang ingin

mengeksplorasi isu-isu serupa di wilayah lain dengan sistem kepemilikan tanah komunal, serta memberikan wawasan tentang bagaimana pembangunan infrastruktur dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Bagi pemerintah indonesia : Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam membentuk peraturan perundang-undangan demi mewujudkan kepastian hukum bagi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Bagi Universitas Andalas : Untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya program kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam mengenai Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya

diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis empiris sebagai landasan metodologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji ketentuan hukum yang terkait dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur pendaftaran tanah. Sementara itu, pendekatan empiris dimanfaatkan untuk menganalisis dan meneliti secara langsung kondisi nyata di lapangan, dengan mengamati kehidupan masyarakat secara riil. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang menggabungkan pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk memahami aspek hukum formal dan penelitian lapangan untuk memperoleh data nyata dari interaksi dengan masyarakat.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁰

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data jika diklasifikasikan berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

⁹ Muhammin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 25.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2006), hlm.10.

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian.¹¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Wali Nagari Parit Malintang, Ketua Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang dan Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan pelaksanaan dan mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman.

2) Data Sekunder

Data Sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-undangan.¹²

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm, 106

¹² *Ibid.*

4. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari;

b) Bahan Hukum Sekunder

Data-data sekunder tersebut terdapat di dalam buku-buku ilmu hukum yang memuat teori-teori dan pandangan pendapat para ahli, atau dalam dokumentasi resmi dari pemerintahan yang memuat peraturan perundang-undangan, kepustakaan, laporan-laporan, artikel-artikel yang berkaitan dengan pertanahan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹³

b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data dari penelitian ini diperoleh dari :

¹³ Galang Taufan Subeki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, Jakarta : Raja Grafindo, 2018), hlm.217.

1) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya adalah kantor Wali Nagari Parit Malintang, kantor Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang, kantor Bupati Kabupaten Padang Pariaman dan beberapa masyarakat nagari yang memiliki tanah ulayat nagari di Nagari Parit Malintang.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan penelitian hukum normatif, maka data yang diutamakan tetap sebagai data primer atau data lapangan, data sekunder sifatnya sebagai pendukung atau *pelengkap*.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).¹⁴ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.¹⁵

Adapun individu yang diwawancarai yaitu Wali Nagari Parit Malintang, Sekretaris Nagari Parit Malintang, Ketua Kerapatan Adat Nagari Parit Malintang,

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 132.

¹⁵ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 23.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Masyarakat yang terdampak, serta beberapa individu lainnya.

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan dan mekanisme Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Ulayat Nagari Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Di Kabupaten Padang Pariaman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.¹⁶

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) telah diolah dengan cara : *Editing*.

Editing dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.

b. Analisis Data

Teknik analisis data untuk masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Lexi J. Meleong analisis data

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 135.

kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.¹⁷

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Meleong bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memberikan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.¹⁸



¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 103.

¹⁸ *Ibid.*